



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pembanding, Lahir di Bulu Cina tanggal 06 April 1980, NIK 1207244604800007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mospa Dharma, SE.,SH.,M.Kn, advokat pada Kantor MOS & Partner's Law Office, berkedudukan di Jalan Perwira II Nomor 25, Kelurahan Kampung Lalang, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 209/HK/05/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, dahulu **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Kota Rintang tanggal 06 Desember 1979, NIK. 1207240609780005, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dahulu **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Meberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa kalung dari emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Menetapkan Kiswah Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
5. Menetapkan Maskan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum poin 2.3.4 dan 5 dalam amar putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 01 Juli 2020, menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Juli 2020;

Membaca Surat Tanda Keterangan Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 03 Agustus 2020 yang menyatakan Pembanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk melakukan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 7 Juli 2020, berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa Berkas Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 7 Juli 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 03 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 03 Agustus 2020;

Membaca, bahwa permohonan banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan register Nomor 113/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. tanggal 10 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/1916/HK.05/IX/2020 tanggal 10 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 dari Terbanding kepada Kuasa Hukumnya, nama Mospa Darma, SE.,SH.,M.Kn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 209/HK/05/VI/2020 tanggal tanggal 30 Juni 2020, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa adapun yang jadi pokok perkara dalam perkara ini, Terbanding yang semula sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus sejak tahun 2010, yang disebabkan Pembanding menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sering pergi tanpa meminta izin kepada Terbanding, tidak pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga dan selalu merasa tidak cukup dengan biaya rumah tangga diberikan oleh Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara rinci seperti dalam permohonan *a quo*, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima atas putusan *a quo* Pemohon asal melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* dan selanjutnya mengabulkan terhadap apa yang menjadi tuntutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan seperti yang tertuang dalam Momori Bandingn *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, hal yang demikian dapat dianggap Terbanding menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari permohonan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi bersama mediator nama Drs.H. Sholeh, SH.,MH, namun gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Mei 2020. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan mendamaikan Pembanding dan Terbanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemanding adalah isteri sah Terbanding yang menikah pada tanggal 30 Juli 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 567/17/VIII/2000 tanggal 01 Agustus 2000. Terbanding juga mengakui bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi, disebabkan perselisihan terus menerus namun bukan disebabkan alasan di ajukan Pemanding tapi lebih disebabkan oleh Terbanding sendiri yang sudah melakukan nikah siri dengan wanita bernama Nur Anini orang Sunggal, bahkan komunikasi Pemanding dengan Terbanding sudah tidak terjalin lagi dengan baik, namun masih hidup dalam satu rumah dengan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan dalil-dalinya di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* telah diakui oleh Pemanding meskipun penyebab perselisihan dibantah oleh Pemanding, lagi pula Pemanding mengakui bahwa komunikasi Pemanding dengan Terbanding sudah tidak terjalin dengan baik, meskipun masih hidup dalam satu rumah tapi sudah pisah ranjang, maka pengakuan Pemanding tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Demikian pula keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian apa yang menjadi keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tentang perceraian tidak dapat dipertimbangkan dah harus ditolak;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan yang diajukan Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama dijelaskan, bahwa suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana, tetapi harus dilihat apakah perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat realita dan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama antara Pembanding dan Terbanding terdapat perbedaan yang tajam. Hal ini dapat terlihat dari sikap kedua pihak saling salah menyalahkan. Demikian pula proses mediasi oleh mediator gagal mencapai kesepakatan damai, dan upaya damai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap kali persidangan tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tata perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah terpenuhi dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Pembanding terhadap Terbanding meliputi nafkah selama iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Mut'ah berbentuk kalung emas London 24 karat seberat 7 gram, Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maskan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan nafkah lampau sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi yang diajukan Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, cerai talak terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan Terbanding tidak tergolong sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Terbanding dibebani untuk membayar uang selama iddah, mut'ah dan Kiswah serta maskan yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebelum ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran nafkah selama iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang dibebankan kepada Terbanding sebagai suami terhadap Pembanding selaku isteri, sudah tepat dan benar karena telah disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran serta telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekonvensi Pembanding/Termohon mengenai harta bersama, hak hadhonah dan yang berkaitan dengan pendidikan anak sebagaimana diuraikan dalam memori banding, tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban, sesuai Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 17 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang per kawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1158/Pdt.G/2020 /PA.Lpk. tanggal 17 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah* sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3 Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gram;
- 4 Menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
- 5 Menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum poin 2.3.4 dan 5 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

.d.t.o

.Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H. M.H

Hakim Anggota

.d.t.o

Hakim Anggota

.d.t.o

.Drs. H. Maharnis, S.H. M.H

.Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

.Drs. Rizal Siregar, S.H

P
e
r
i
n
c
i
a
n

B
i
a
y
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.1	Biaya	Rp	134.000,00
	proses		
.2	Biaya	Rp	10.000,00
	redaksi		
.3	Biaya	Rp	6.000,00
	meterai		
	Jumlah	Rp	150.000,00

)
seratus
lima
puluh
ribu
(rupiah

salinan yang sama bunyinya

Medan, 30

September 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

d.t.o

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)